



DAFTAR TILIK KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNSIQ TAHUN 2023 BERBASIS SPMI UNSIQ TAHUN 2022 DAN 9 KRITERIA BAN-PT/ LAM.

No.	Referensi Standar	Pertanyaan	Catatan audit	BUKTI FISIK			Catatan Khusus
				Ada lengkap	Ada tidak lengkap	Tidak ada	
1.	Standar Kompetensi Lulusan	1. Apakah rektor dan wakil rektor bidang akademik menetapkan kompetensi umum lulusan Universitas Sains Al-Qur'an yang akan digunakan sebagai acuan program studi menyusun profil dan capaian pembelajaran lulusan?					
		2. Apakah dekan dan ketua program studi menyusun profil lulusan sebagai output pendidikan, sekurang-kurangnya memuat peran yang dapat dilakukan oleh lulusan dalam masyarakat ketika baru lulus, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja?					
		3. Apakah dekan dan ketua program studi meru-muskan capaian pembelajaran lulusan (CPL) atau Program learning Outcomes (PLO), berdasarkan profil lulusan dengan mengacu pada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia serta Permendikbud No.73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi, dan					



		memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI?					
		4. Apakah dekan dan ketua program studi melibatkan stakeholders yang relevan pada saat menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya dalam bentuk CPL, agar CPL sesuai dengan kebutuhan pasar, sekurang kurangnya 2-4 tahun sekali?					
		5. Apakah dekan, ketua program studi dan tim kurikulum dalam men-yusun kurikulum Jurusan/Program Studi dikem-bangkan dan dilaksanakan berbasis merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) sebagaimana yang diama-natkan pada Permen-dikbud Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi, Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi, (d) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi?					
		6. Apakah dekan dan ketua program studi merumus-kan sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus sebagai bagian dari CPL dengan mengacu pada Lampiran Permendikbud No 02 Tahun 2020 tentang					



		standar nasional pendidikan tinggi dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada IKU dan IKT UNSIQ?					
		7. Apakah ketua program studi atas nama dekan dalam menetapkan kompetensi program studi (berdasarkan Kepmen-diknas nomor 045 /U tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi pasal 2 ayat (1)) terdiri atas: a. Kompetensi utama; b. Kompetensi pendukung; c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan relevan dengan kompetensi utama?					
		8. Apakah kompetensi utama yang merupakan kompetensi yang harus dimiliki lulusan prodi yang disusun ketua program studi bersama tim atas nama dekan berbeda dengan lulusan prodi lain?					
		9. Apakah standar kompetensi lulusan yang disusun oleh ketua prodi beserta tim digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo?					
		10. Apakah Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh ketua prodi beserta tim berisi kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi					



		penge-tahuan, keterampilan, dan sikap?					
		11. Apakah ketua prodi atas nama dekan ber-tanggungjawab melakukan berbagai upaya dan inovasi dalam rangka pemenuhan standar kompetensi lulu-san?					
		12. Apakah rektor mengesahkan dokumen kurikulum yang diajukan setiap program studi yang di dalamnya memuat profil dan capaian pembelajaran lulusan UNSIQ?					
2.	Standar Isi Pembelajaran	1. Apakah kurikulum beri-sikan mata kuliah yang mendorong mahasiswa mempunyai a. kemampuan di bidang tertentu (doing), b. kemampuan meme-lihara kelangsungan hidup (earning), c. kemampuan hidup ber-masyarakat (living together), d. kemampuan belajar lan-jut (learning)?					
		2. Apakah kurikulum me-miliki mata kuliah kemi-natan?					
		3. Apakah kurikulum me-ngacu pada Sistem Kredit Semester (SKS)?					
		4. Apakah kurikulum ber-basis KKNI?					
		5. Apakah kurikulum mengadopsi implementasi kebijakan MBKM yaitu dibutuhkan adanya kola-borasi dan kerja sama dengan mitra ataupun pihak lain yang berkaitan					



		dengan bidang keilmuannya dan turut serta dalam mendukung capaian pembelajaran yang diinginkan?					
		6. Apakah setiap mata kuliah dalam kurikulum dilengkapi dengan RPS, silabus, dan bahan ajar?					
		7. Apakah kurikulum memuat mata kuliah wajib nasional, mata kuliah wajib kekhasan universitas, mata kuliah inti program studi, mata kuliah pilihan dan praktikum serta mata kuliah konversi dari kegiatan MBKM?					
3.	Standar proses Pembelajaran	1. Apakah perencanaan proses pembelajaran. Dosen melengkapi : a. Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPS) b. Jadwal dan tempat kuliah c. Jadwal perwalian akademik d. Jadwal pendaftaran mata kuliah-rencana studi (KRS) oleh mahasiswa melalui sistem integrasi mahasiswa (SISMA) UNSIQ ?					
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	1. Apakah proses pembelajaran dievaluasi untuk meningkatkan kualitasnya					
		2. Apakah komponen dan bobot penilaian untuk memperoleh nilai akhir diberitahukan kepada mahasiswa pada kuliah pertama tiap semester?					



		3. Apakah semua tes kecil, ujian tengah semester, makalah, tugas-tugas, ujian akhir semester diberitahu-kan penilaian dan komen-tarnya kepada mahasiswa?					
		4. Apakah fakultas/ program studi mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk maha-siswa?					
		5. Apakah Fakultas/ pro-gram studi mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpua-san mahasiswa?					
5.	Standar Dosen dan Tenaga kependidikan	1. Apakah rekrutmen do-sen dan tenaga kepen-didikan mengacu pada kebutuhan penyeleng-garaan kurikulum, yang dalam proses rekrutmen melibatkan fakultas, dan program studi? 2. Apakah pengembangan dosen dan tenaga kepen-didikan diidentifikasi seca-ra sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutu-han kurikulum, dan kelem-bagaan?					
		3. Apakah evaluasi kinerja dosen dan tenaga kepen-didikan dilakukan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan?					



		4. Apakah dosen dan tenaga kependidikan diberi kesempatan untuk melakan aktivitas di luar kegiatan pengajaran dan penelitian guna pengembangan diri secara akademis dan intelektual?					
		5. Apakah Universitas memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi?					
		6. Apakah beban dosen persemester untuk kegiatan tridarma perguruan tinggi seharusnya sekurang-kurangnya 12 sks dan sebanyak-banyaknya 16 sks?					
6.	Standar sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Apakah setiap fakultas dan program studi memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan?					
		2. Apakah fakultas dan program studi memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa?					
		3. Apakah UPT Perpustakaan fakultas atau					



		program studi memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan?					
		4. Apakah fakultas dan program studi memiliki ruang kelas dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar BSNPT?					
		5. Apakah Universitas, fakultas, program studi menyediakan atau melengkapi fasilitas akses khusus ke sarana dan prasarana bagi mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus?					
		6. Apakah manual penggunaan peralatan di laboratorium disediakan untuk memandu dan menghindari terjadinya kerusakan alat akibat penggunaan yang salah?					
7.	Standar pengelolaan Pembelajaran	1. Apakah ada komitmen pimpinan dalam upaya pencapaian visi, misi, program, tujuan, sasaran serta kegiatan tahunan?					
		2. Apakah universitas dan fakultas melaksanakan audit akademik secara periodik?					
		3. Apakah perencanaan pengembangan program studi mempertimbangkan misi universitas, fakultas, program studi dan dituangkan dalam					



		doku-men yang mudah dibaca?					
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Apakah sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh universitas disosiali-sasikan kepada sivitas akademika Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabe?					
		2. Apakah penentuan alokasi dana universitas mengacu pada program program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja (RAKER) Tahunan Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo?					
		3. Apakah universitas harus mempunyai prosedur da-lam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat Program Studi, dan Fakultas, sehingga me-mungkinkan adanya subsi-di silang dalam pengem-bangan Program Studi, dan Fakultas di lingkungan Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo?					
		4. Apakah universitas mempunyai prosedur pen-cairan anggaran yang mampu mendukung lan-carnya pelaksanaan kegia-tan akademik secara baik dan berkualitas?					



9.	Standar Hasil Penelitian	1. Apakah LP3M dan fakultas memiliki arah hasil penelitian dosen/ kelom-pok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengem-bangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa?					
		2. Apakah hasil penelitian merujuk pada rencana induk penelitian universi-tas maupun fakultas?					
		3. Apakah hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pene-litian kepada masyarakat?					
		4. Apakah setiap tahun universitas/fakultas mem-fasilitasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa untuk disebarluaskan de-ngan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pene-litian kepada masyarakat?					
10.	Standar Isi Penelitian	1. Apakah setiap tahun, LP3M dan fakultas					



		mem-fasilitasi dosen untuk melaksanakan penelitian yang dapat memberikan pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat?					
		2. Apakah LP3M dan fakultas memastikan bahwa setiap melak-sanakan penelitian, dosen harus dapat memberikan kontribusi dalam mening-katkan daya saing dunia usaha dan dunia industri?					
		3. Apakah setiap tahun, LP3M dan fakultas memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada <i>body of knowledge</i> (bidang ilmu)?					
11.	Standar proses Penelitian	1. apakah LP3M memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian untuk masa waktu 5 tahun?					
		2. Apakah dosen memiliki roadmap penelitian sesuai dengan bidang keahlian?					
		3. Apakah setiap melak-sanakan kegiatan pene-litian, dosen mengikuti dan memenuhi pedoman/ aturan dan SOP kegiatan penelitian yang dibuat oleh LP3M dan/atau fakultas?					
12.	Standar Penilaian Penelitian	1. Apakah LP3M dan Fakultas menetapkan SOP					



		tata cara mereview proposal penelitian dan laporan penelitian yang dijadikan pegangan oleh reviewer untuk melakukan review terhadap proposal dan laporan penelitian?					
		2. Apakah universitas menerbitkan surat tugas/ pengangkatan reviewer sebagai bukti legal formal bagi reviewer untuk melaksanakan tugasnya?					
		3. Apakah LP3M melakukan review pada awal, selama proses, dan akhir penelitian?					
		2. Apakah LP3M mendo-kumentasikan kegiatan penelitian dalam bentuk laporan kegiatan Penelitian yang bersifat komprehen-sif, rinci, relevan, muta-khir, dan tepat waktu?					
13.	Standar Pengelolaan Penelitian	1. Apakah universitas/ fakultas memfasilitasi dan/atau membentuk unit pengelola penelitian ditingkat fakultas atau program studi yang terintegrasi dengan LP3M?					
		2. Apakah LP3M dan fakultas menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian?					
		3. Apakah LP3M atau fakultas melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya dan mengung-gah ke sistem					



		informasi kinerja penelitian yang dikelola dikti?					
14.	Standar Peneliti	1. Apakah LP3M dan fakultas mempunyai aturan yang baku tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian?					
		2. Apakah peneliti UNSIQ memiliki kompetensi dalam menyusun proposal penelitian, melaksanakan penelitian, melaporkan hasil penelitian, menyusun artikel hasil penelitian, dan menyusun laporan keuangan penelitian?					
		3. Apakah peneliti yang berkedudukan sebagai ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian?					
		4. Apakah setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak atau roadmap yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya?					



15.	Standar Sarana dan Prasarana	1. Apakah universitas dan Fakultas menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk menunjang kegiatan penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa?					
		2. Apakah universitas dan fakultas melakukan eva-luasi kecukupan sarana dan prasarana untuk penelitian memenuhi stan-dar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenya-manan, dan keamanan?					
		3. Apakah universitas dan fakultas secara periodik melakukan peningkatan sarana dan prasarana guna mendorong dan memfasi-litasi dosen untuk melaku-kan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan penelitian dengan univer-sitas atau lembaga lain, baik di lingkup nasional maupun internasional?					
16.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan	1. Apakah Pimpinan UNSIQ menjamin tersedianya dana penelitian setiap tahun?					
		2. Apakah dana penelitian juga dapat bersumber pemerintah, dan kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di					



		luar negeri, mandiri, serta dari dana masyarakat lainnya?					
		3. Apakah Pimpinan UNSIQ wajib menyediakan dana pendamping pengelolaan penelitian hibah dan kerjasama yang diper-syaratkan?					
17.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1. Apakah melalui kegiatan PkM, dosen menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan kemampuan yang relevan?					
		2. Apakah melalui kegiatan PkM, dosen menghasilkan penyelesaian masalah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan tek-nologi tepat guna?					
		3. Apakah melalui kegiatan PkM, dosen menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar?					
18.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	1. Apakah setiap tahun, dosen menerapkan tek-nologi tepat guna yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masya-rakat?					
		2. Apakah setiap tahun setiap dosen mampu melakukan penerapan model pemecahan masa-lah, rekayasa sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan kepada masyarakat, peme-rintah atau dunia usaha?					



		3. Apakah setiap tahun dosen mendaftarkan keka-yaan intelektual dari kegi-atan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan?					
19.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	1. Apakah LP3M memiliki Rencana Induk PkM (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PkM untuk masa waktu 5 tahun?					
		2. Apakah dosen memiliki roadmap PkM sesuai dengan bidang keahlian?					
		3. Apakah setiap melaksanakan kegiatan PkM, dosen mengikuti dan memenuhi pedoman/ aturan dan SOP kegiatan PkM yang dibuat oleh LP3M dan/atau fakultas?					
20.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Apakah universitas dan fakultas memfasilitasi dan/ atau membentuk unit pengelola pengabdian kepada masyarakat ditingkat fakultas atau program studi yang terintegrasi dengan LP3M?					
		2. Apakah LP3M dan fakultas menyusun dan mengembangkan pera-turan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepa-da masyarakat?					
		3. Apakah LP3M atau fakultas melaporkan kegia-tan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola-nya dan mengunggah ke sistem					



		informasi kinerja pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dikti?					
21.	Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat	1. Apakah LP3M dan fakultas mempunyai aturan yang baku tentang kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM?					
		2. Apakah Pelaksana PkM UNSIQ memiliki kompetensi dalam menyusun proposal PkM, melaksanakan PkM, melaporkan hasil PkM, menyusun artikel hasil PkM, dan menyusun laporan keuangan PkM?					
		3. Apakah pelaksana yang berkedudukan sebagai ketua dan anggota pelaksana kegiatan PkM harus memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim PkM?					
		4. Apakah setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan PkM khususnya dosen mempunyai peta kegiatan PkM atau rekam jejak atau roadmap yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya?					
22.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1. Apakah LP3M dan fakultas menetapkan SOP tata cara mereview proposal PkM dan laporan PkM yang dijadikan pegangan oleh reviewer untuk melakukan review					



		terhadap proposal dan laporan PkM?					
		2. Apakah universitas menerbitkan surat tugas/ pengangkatan reviewer sebagai bukti legal formal bagi reviewer untuk melaksanakan tugas-nya?					
		3. Apakah LP3M melaku-kan review pada awal, selama proses, dan akhir?					
		4. Apakah LP3M mendoku-mentasikan kegiatan PkM dalam bentuk laporan kegiatan PkM yang bersifat komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan tepat waktu?					
23.	Standar Saran dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Apakah universitas dan fakultas menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk menunjang kegiatan PkM terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegi-atan PkM yang sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa?					
		2. Apakah universitas dan fakultas melakukan eva-luasi kecukupan sarana dan prasarana untuk PkM memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, keseha-tan, kenyamanan, dan keamanan?					
		3. Apakah universitas dan fakultas secara periodik melakukan peningkatan sarana dan prasarana guna mendo-rong dan memfasilitasi dosen untuk					



		melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan PkM dengan universitas atau lembaga lain, baik di lingkup nasional maupun internasional?					
24.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Apakah pimpinan UNSIQ harus menjamin terse-dianya dana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun?					
		2. Apakah dana pengabdian kepada masyarakat juga dapat bersumber pemerintah, dan kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, serta dari dana masyarakat lainnya?					
		3. Apakah pimpinan UNSIQ menyediakan dana pen-damping pengelolaan pengabdian kepada masyarakat hibah dan kerjasama yang dipersya-ratkan?					
25.	Standar Kerjasama Penelitian	1. Apakah universitas menyelenggarakan kerja-sama dalam bidang penelitian dengan sektor swasta maupun lembaga pemerintah baik skala nasional maupun inter-nasional?					
		2. Apakah penyelengga-raan kerjasama dalam bidang penelitian harus dikoordinasikan di univer-sitas?					



		nasional maupun internasional?					
		2. Apakah penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan di universitas?					
		3. Apakah pelaksanaan kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh fakultas/lembaga/UPT?					
		4. Apakah kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni?					
		5. Apakah universitas harus dapat menciptakan hubungan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil pengabdian kepada masyarakat?					
		6. Apakah universitas harus dapat menjalin hubungan kerjasama dalam bidang Pengabdian kepada masyarakat dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin penelitian kemitraan?					
		7. Apakah kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan standar/					



		inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumber daya manusia?					
		<p>14. Apakah kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk:</p> <p>a. mendayagunakan sum-berdaya yang dimiliki oleh universitas.</p> <p>b. meningkatkan kinerja fakultas/ lembaga/ UPT.</p> <p>c. menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri.</p> <p>d. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>e. mengembangkan citra universitas?</p>					
		<p>15. Apakah kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat seharusnya dilaksanakan untuk:</p> <p>a. menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/ praktik.</p> <p>b. menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/ lulusan mendapatkan lapangan kerja.</p> <p>c. menciptakan <i>revenue generating activity</i>?</p>					
		<p>16. Apakah kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:</p> <p>a. kontrak manajemen,</p> <p>b. program kembaran (twinning program),</p> <p>c. tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan</p>					



		<p>dalam bidang pengabdian kepada masyarakat,</p> <p>d. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat,</p> <p>e. penerbitan bersama karya ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat,</p> <p>f. penyelenggaraan ber-sama penelitian atau diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain yang dianggap perlu?</p>					
27.	Standar Visi, Misi, Tujuan dan Program Studi di Lingkungan UNSIQ	1. Apakah universitas, fakultas dan program studi merumuskan VMTS sesuai perkembangan IPTEKS yang up to date dengan melibatkan pihak eksternal dan internal?					
		2. Apakah VMTS dijadikan dasar kegiatan di dalam fakultas, lembaga, unit dan program studi di lingkungan UNSIQ?					
		3. Apakah VMTS dijabarkan di dalam Renstra dan Renop?					
		4. Apakah Universitas, Fakultas dan Program studi melakukan Survey Pemahaman VMTS?					
		5. Apakah VMTS selalu disempurnakan dengan melakukan monitoring, Evaluasi dan tindak lanjut perbaikan VMTS?					



28.	Standar Layanan dan Kinerja Kantor Lembaga Penjaminan Mutu	1. Apakah rektor menetapkan sistem penjaminan mutu internal secara otonom di setiap unit kerja untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang diperbaharui setiap awal tahun?					
		2. Apakah rektor dan pimpinan universitas memastikan adanya kebijakan mutu sebagai bukti komitmen menjalankan sistem penjaminan mutu yang baik?					
		3. Apakah rektor memastikan adanya organ/fungsional SPMI paling lambat 1 tahun pada periode awal jabatan?					
		4. Apakah rektor memastikan adanya organ/ fungsional SPMI paling lambat 1 tahun pada periode awal jabatan?					
		5. Apakah rektor menerapkan sistem penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi dan dilaksanakan dalam satu siklus tahunan?					



		6. Apakah rektor dan seluruh unit kerja di lingkungan UNSIQ harus menetapkan dokumen kebijakan dan standar mutu yang terdokumentasi dan diperbaharui setiap empat tahun?					
		7. Apakah rektor, LPM dan seluruh unit kerja harus melakukan sosialisasi dokumen mutu (kebijakan, standar, manual, dan formulir) secara terpro-gram minimal dua kali per tahun?					
		8. Apakah rektor, LPM dan UPMF, dan GPM prodi melakukan evaluasi capaian indikator standar mutu minimal satu kali per tahun dan didokumen-tasikan dalam bentuk laporan hasil evaluasi?					
		9. Apakah LPM dan UPMF melakukan audit internal mutu akademik di setiap program studi sebanyak satu kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit?					
		10. Apakah LPM mengaju-kan dana ke yayasan untuk segala pembiayaan kegiatan SPMI-AMI UNSIQ dalam bentuk APB tahunan?					
		11. Apakah kepala lembaga penjaminan mutu memas-tikan adanya dokumen formal SPMI (Standar dan manual standar SPMI, SOP, formulir untuk pelak-sanaan AMI)					



		pada setiap periode jabatan?					
		12. Apakah kepala lembaga penjaminan mutu memas-tikan terseleng-garanya audit mutu internal tersedia hasil audit semua program studi dan bukti tindak lanjut setiap tahun?					
		13. Apakah kepala lembaga penjaminan mutu memas-tikan adanya mekanisme untuk melaksanakan SPME?					
		14. Apakah Kepala LPM memastikan UNSIQ bisa tersertifikasi SNI ISO 9001 sebagai terminal awal peningkatan akreditasi Unggul AIPT dan atau akreditasi Internasional pada AIPT ataupun Prodi?					
		15. Apakah Kepala LPM memastikan semua program studi sudah memiliki status dan peringkat akreditasi yang berlaku sesuai 9 kriteria BAN-PT/ LAM?					
		16. Apakah kepala lembaga penjaminan memastikan adanya auditor yang terlatih untuk melakukan AMI?					
		17. Apakah kepala lembaga penjaminan mutu memas-tikan terlaksananya rapat tinjauan manajemen mini-mal dua kali setahun?					
		18. Apakah UPPS yang melakukan kegiatan akreditasi, dari proses penyiapan TIM, pembu-atan boring,					



		penyiapan dokumen, submit dokumen, dan assessment lapangan wajib berkon-sultasi dengan pihak LPM dan boring lulus tahap penilaian reviewer LPM?					
		19. Apakah lembaga pen-jaminan mutu bekerja sebagaimana SOTK yang berlaku?					
		20. Apakah semua permohonan yang berkenaan dengan pendampingan oleh LPM, dilakukan dengan ajuan surat permohonan?					
29.	Standar Tata Kelola dan Tata Pamong Kelembagaan	1. Apakah Rektor UNSIQ memiliki dokumen tata pamong (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akun-tabel, bertanggung jawab, dan adil?					
		2. Apakah Rektor dan Pimpinan UNSIQ memiliki delapan organ dalam struktur organisasinya ((i) pimpinan institusi, (ii) senat perguruan tinggi/ senat akademik, (iii) satuan pengawasan internal, (iv) dewan pertimbangan, (v) pelaksana kegiatan akademik, (vi) pelaksana administrasi pelayanan dan pendukung, (vii) lembaga penjaminan mutu, (viii) unit perencana dan pengembangan tridarma), dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi,					



		wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap?					
		3. apakah Rektor dan Pimpinan UNSIQ selalu menerapkan kode etik secara efektif mencakup bidang akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah) dan non-akademik, yang didukung dengan adanya unit/bagian kode etik dan SOP pelaksanaan kode etik yang sangat jelas?					
		4. Apakah pimpinan UNSIQ, mempunyai sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup planning, orga-nizing, staffing, leading, dan controlling dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi sepanjang periode rencana strategis (renstra)?					
		5. Apakah pimpinan UNSIQ memiliki: (i) analisis jaba-tan, (ii) deskripsi tugas; (iii) program peningkatan kom-petensi manajerial, yang menjamin terjadinya pro-ses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja?					
		6. Apakah UNSIQ bertanggung jawab menyebar-luaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua stakeholders, mini-mal setiap tahun?					



		7. Apakah pimpinan UNSIQ menerapkan sistem audit internal yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja dan hasil pengukurannya digunakan serta dilakukan diseminasi dengan baik hasilnya setiap tahun?					
		8. Apakah pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi menerapkan sistem audit eksternal yang efektif dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja perguruan tinggi, fakultas dan program studi?					
		9. Apakah pimpinan UNSIQ harus memenuhi karakter-teristik kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik selama menjalankan kepe-mimpinannya?					
		10. Apakah Lembaga Penjaminan Mutu UNSIQ harus memiliki dokumen SPMI yang lengkap meliputi: kebijakan SPMI, standar SPMI, manual SPMI, instruksi kerja, formulir, dan SOP?					
		11. Apakah kepala LPM bertanggung jawab menjalankan SPMI di seluruh unit kerja yang mencakup siklus					



		perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan, peningkatan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit setiap tahun?					
		12. Apakah pimpinan universitas, dekan, direktur pascasarjana dan ketua program studi bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun di bidang; pendidikan, penelitian, pkm, sarana prasarana, keuangan, manajemen/ tata kelola, sumber daya manusia dan sistem informasi yang terdokumentasi, disosialisasikan serta ditindaklanjuti dengan baik?					
		13. Apakah Wakil Rektor 1 dan Kepala LPM UNSIQ setiap tahun memberikan pembinaan yang sangat baik dalam pengembangan program studi dan penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi?					
		14. Apakah pimpinan UNSIQ, kepala Bagian Data, Sistem Informasi, Statistik dan kepala LPM bertanggungjawab menyediakan kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data institusi lengkap mencakup informasi tentang sembilan kriteria akreditasi yang mendukung penyusunan evaluasi diri					



		institusi dan program studi, dan dapat diakses dengan mudah serta konsisten keberadaannya setiap tahun?					
30.	Standar Admisi Kemahasiswaan	1. Apakah rektor menerbitkan prosedur registrasi mahasiswa baru yang telah lulus ujian penerimaan mahasiswa baru?					
		2. Apakah mahasiswa memahami alur registrasi?					
		3. Apakah bagian sistem informasi rektorat mempersiapkan sistem informasi akademik untuk pengisian data mahasiswa baru?					
		4. Apakah bagian registrasi mempersiapkan NIM untuk mahasiswa baru?					
		5. Apakah bagian registrasi memasukkan data mahasiswa baru ke PDDIKTI dan menyampaikan data kepada dekan dan kaprodi?					
31.	Standar Layanan Kemahasiswaan	1. Apakah rektor memastikan adanya layanan kemahasiswaan yang mencakup penalaran, minat, bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, layanan kesehatan) dan bimbingan karir dan kewirausahaan?					
		2. Apakah wakil rektor bidang kemahasiswaan menerbitkan prosedur pemberian layanan kemahasiswaan?					



		3. Apakah mahasiswa paham terhadap prosedur pemberian layanan kema-hasiswaan?					
		4. Apakah wakil rektor bidang kemahasiswaan selalu meningkatkan kualitas layanan kema-hasiswaan?					
		5. Apakah wakil rektor bidang kemahasiswaan memastikan semua maha-siswa dapat mengakses layanan kemahasiswaan dengan mudah?					
32.	Standar Perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Lain atau Lembaga Non-Perguruan Tinggi	1. Apakah universitas memiliki pedoman perjanjian kerja sama dengan pihak lain?					
		2. Apakah perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk tertulis dan diketahui oleh pimpinan universitas?					
		3. Apakah perjanjian kerja sama ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan?					
		4. Apakah pimpinan universitas mengevaluasi keefektifan perjanjian kerja sama secara berkala?					
33.	Standar Dosen Membimbing Tugas diluar Program Studi	1. Apakah pimpinan fakultas dan program studi harus menyediakan dosen untuk membimbing					



		maha-siswa dalam penyelesaian tugas akhir?					
		2. Apakah dosen pembimbing tugas akhir mempunyai kompetensi sesuai bidang tugas akhir yang diambil mahasiswa, dan waktu yang memadai untuk membimbing?					
		3. Apakah pimpinan fakultas harus menerbitkan surat tugas dosen pembimbing tugas akhir dari prodi lain yang serumpun ketika dosen internal program studi sudah terlalu banyak mahasiswa yang dibimbing?					
34.	Standar Laboratorium dan Teknologi	1. Apakah rektor, dekan dan kepala unit laboratorium wajib melengkapi peralatan laboratorium yang memadai sesuai kebutuhan masing masing laboratorium?					
		2. Apakah rektor, dekan dan kepala unit laboratorium wajib melakukan pembaharuan peralatan laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan jaman?					
		3. Apakah laboratorium harus selalu dibersihkan setiap pagi hari dan setiap selesai aktifitas di laboratorium?					
		4. Apakah laboratorium selalu dijaga dan dikontrol keamanan peralatan dan orang yang memanfaatkannya?					



		5. Apakah petugas laboratorium bertanggung-jawab menjaga keutuhan dan berfungsinya peralatan yang ada di laboratorium?					
		6. Apakah petugas labora-torium bertugas melayani aktifitas prak-tikum dan penelitian di laboratorium tersebut?					
		7. Apakah pemakai labora-torium berkewajiban men-jaga kebersihan dan kea-manan laboratorium?					
35.	Standar Laboratorium Keagamaan	1. Apakah rektor, dekan dan kepala unit labo-ratorium agama wajib melengkapi peralatan laboratorium agama yang memadai sesuai kebutu-han masing-masing labo-ratorium keagamaan?					
		2. Apakah rektor, dekan dan kepala unit labora-torium wajib melakukan pembaharuan peralatan laboratorium keagamaan yang sesuai dengan kebutuhan zaman?					
		3. Apakah laboratorium keagamaan harus selalu dibersihkan setiap pagi hari dan setiap selesai aktifitas di laboratorium keaga-maan?					
		4. Apakah laboratorium harus selalu dijaga dan dikontrol keamanan pera-latan dan orang yang memanfaatkannya?					



		5. Apakah petugas labora-torium keagamaan harus bertanggungjawab menjaga keutuhan dan berfungsinya peralatan yang ada di laboratorium?					
		6. Apakah petugas labora-torium keagamaan harus bertugas melayani aktifitas praktikum dan penelitian di laboratorium keaga-maan tersebut?					
		7. Apakah pemakai labora-torium keagamaan harus berkewajiban menjaga kebersihan dan keamanan laboratorium?					
		8. Apakah laboratorium keagamaan dipusatkan pada bidang kemakmuran masjid?					
		9. Apakah masjid sebagai pusat laboratorium keaga-maan dapat dikelola oleh takmir masjid/ dewan kemakmuran masjid kam-pus?					
		10. Apakah masjid sebagai pusat laboratorium keaga-maan kampus menye-lenggarakan pengajian kaji-an rutin, pengajian inciden-tal, pengajian rutin lain dan kegiatan-kegiatan keagamaan islam dan ke Al-Qur'an nan untuk mendukung syiar keaga-maan di kampus?					
		11. Apakah masjid sebagai pusat laboratorium keaga-maan memegang peranan penting sebagai pusat syiar keagamaan					



		Universitas untuk mencapai VMTS UNSIQ?					
		12. Apakah masjid sebagai pusat laboratorium keaga-maan terdiri atas unsur idaroh, imarah dan riayah sebagai pilar pengelolaan masjid?					
36.	Standar Unit Penjamin Mutu Fakultas	1. Apakah rektor, kepala LPM menyusun dokumen SPMI berupa kebijakan, manual, standar dan formulir SPMI yang memuat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pening-katan mutu UNSIQ untuk memenuhi dan melampaui SN Dikti?					
		2. Apakah dekan, kepala unit penjaminan mutu fakultas dapat menyusun standar tambahan sesuai dengan kekhasan fakultas masing-masing untuk melampaui standar mutu UNSIQ baik secara kuantitaif maupun kualitiatif sepanjang tidak bertentangan dengan standar mutu UNSIQ, untuk selanjutnya ditetapkan oleh dekan dengan persetujuan senat fakul-tas?					
		3. Apakah dekan melaku-kan konsultasi dan pela-poran terkait dokumen SPMI tambahan yang dibuat kepada LPM?					
		4. Apakah Kepala UPMF bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pen-jaminan mutu internal dan eksternal fakultas di					



		lingkungan Universitas Sains Al-Qur'an?					
		5. Apakah pelaksanaan audit mutu internal dilakukan minimal setiap tahun sekali?					
		6. Apakah pimpinan UNSIQ, fakultas, kepala UPMF, dan kaprodi melakukan rapat tinjauan manajemen sebagai tindak lanjut dari laporan audit internal?					
37.	Standar Internasionalisasi	1. Apakah rektor wajib memfasilitasi program studi yang akan menga-jukan akreditasi inter-nasional?					
		2. Apakah wakil rektor bidang akademik men-dorong dan mem-fasilitasi mahasiswa untuk mening-katkan kemampuan bahasa internasional?					
		3. Apakah rektor men-dukung mahasiswa yang akan berkiprah di tingkat internasional baik mengi-kuti lomba maupun pertu-karan mahasiswa tingkat dunia?					
		4. Apakah rektor men-dukung civitas akademika yang mempunyai kerja sama penelitian dan publikasi dengan pergu-ruan tinggi asing?					
		5. Apakah rektor meman-tau pemeringkatan inter-nasional dari perguruan tinggi?					



38.	Standar Kerjasama Kelembagaan	1. Apakah Universitas Sains Al-Qur'an menyelenggara-rakan kerja sama dengan semua lembaga yang berkaitan dengan tri darma pendidikan mulai dari tingkat lokal, wilayah, nasional sampai inter-nasional?					
		2. Apakah Universitas Sains Al-Qur'an menyerahkan urusan kerjasama kepada bagian humas dan kerjasama di bawah wakil rektor bidang akademik dan kerjasama?					
		3. Apakah bagian humas dan kerjasama memiliki dokumen kerjasama ke-lembagaan yang menjadi acuan dalam melakukan kerjasama dengan orga-nisasi lain?					
		4. Apakah setiap kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang menggunakan MoU antar perguruan tinggi atau organisasi lain dilanjutkan dengan MoA oleh masing-masing fakul-tas di bawah perguruan tinggi yang bekerjasama?					
		5. Apakah kerjasama bisa diinisiasi oleh program studi atau fakultas dan mengajukan permohonan kepada universitas melalui bagian humas dan kerjasama untuk pem-buatan MoU?					



		6. Apakah kerjasama ditu-jukan untuk mening-katkan mutu perguruan tinggi, memberikan fasilitasi bagi civitas akademika, mening-katkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mening-katkan kesejahteraan ma-syarakat?					
		7. Apakah kerjasama bisa dilakukan dalam bentuk transfer ilmu pengetahuan dengan mengadakan semi-nar atau workshop, pene-litian dan pengabdian ke-pada masyarakat, kerja sama manajemen, public-kasi ilmiah dan kegiatan yang terkait dengan tri darma pendidikan tinggi?					
		8. Apakah kerjasama ditin-daklanjuti dengan kepu-asan mitra yang dida-patkan dengan pengisian kuesioner?					
39.	Standar Pembelajaran Daring	1. Apakah Universitas Sains Al-Qur'an menggunakan penggabungan dua meto-de pembelajaran yaitu pembelajaran daring dan luring?					
		2. Apakah pembelajaran daring digunakan untuk melengkapi optimalisasi pembelajaran luring?					
		3. Apakah pembelajaran daring bisa dilakukan de-ngan sinkron dan asinkron?					



		4. Apakah metode sinkron bisa menggunakan tekno-logi yang bisa digunakan untuk telekonferensi seperti zoom, google meet?					
		5. Apakah metode asinkron dilakukan dengan menggunakan sistem informasi akademik UNSIQ?					
40.	Standar Etika Penelitian	1. Apakah wakil rektor bidang akademik melalui LP3M membuat pedoman penelitian yang di dalamnya terdapat etika penelitian?					
		2. Apakah LP3M menye-diakan tim etika penelitian berdasarkan bidang keilmuan di Universitas Sains Al-Qur'an?					
		3. Apakah LP3M memas-tikan penelitian dilakukan sesuai dengan etika penelitian?					
		4. Apakah LP3M meman-tau pelaksanaan penelitian agar tidak melanggar etika penelitian?					
		5. Apakah LP3M menge-valuasi penelitian dan memastikan subyek penelitian tidak dirugikan?					
41.	Standar Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka	1. Apakah wakil rektor bidang Akademik melalui LP2A merumuskan buku pedoman implementasi MBKM?					



		2. Apakah LP2A melakukan sosialisasi MBKM kepada seluruh mahasiswa UNSIQ?					
		3. Apakah LP2A wajib mendorong fakultas dan program studi untuk mengimplementasikan MBKM?					
		4. Apakah program studi mengimplementasikan MBKM?					
42.	Standar Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	1. Apakah wakil rektor bidang Akademik melalui bagian akademik meru-muskan pedoman pelaporan PDDIKTI?					
		2. Apakah ketua program studi melaporkan proses perkuliahan ke PDDIKTI?					
		3. Apakah dekan wajib memantau pelaporan PDDIKTI oleh Kaprodi?					
		4. Apakah wakil rektor bidang akademik melakukan evaluasi pelaporan PDDIKTI?					
43.	Standar Layanan dan Kinerja Biro	1. Apakah rektor menetapkan layanan biro yang mencakup bidang akademik, keuangan, umum, kepegawaian?					
		2. Apakah layanan dan kinerja biro harus bisa mendukung civitas akademika dalam menyelesaikan kegiatan di UNSIQ?					
		3. Apakah layanan dan kinerja biro meningkat dalam ranah yang lebih luas dan lebih berkualitas?					



		4. Apakah layanan dan kinerja biro mempunyai prosedur kerja yang mempermudah kegiatan civitas akademika?					
		5. Apakah semua civitas akademika mengetahui layanan dan kinerja biro?					
44.	Standar Tahfidz dan Baca Tulis Al-Qu'an	1. Apakah pembinaan, bimbingan, penilaian, dan pengajaran tahfidzul Quran dilakukan oleh Dosen pengampu yang telah ditunjuk oleh Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo?					
		2. Apakah Tahfidzul Quran di mulai dengan juz amma dilanjutkan dengan Tahfidz Surat Pilihan (Ayat profesi), juz 1 sampai dengan juz 2 dan seterusnya untuk program tahfidz pengembangan sesuai rumpun capaian prodi.?					
		3. Apakah Mata kuliah Tahfidz terdiri dari: Tahfidz dasar yaitu Juz 'Amma, Tahfidz Surat Pilihan (Ayat Profesi), dan tahfidz pengembangan terdiri dari tahfidz Juz 1, tahfidz 5 Juz, tahfidz 30 Juz. Tahfidz surat pilihan terdiri dari surah yassin, Ar-Rohman, Al-Waqi'ah, dan Al-Mulk, surat Al-Fath?					
		4. Apakah Sertifikat Tahfidz: a) dilakukan mulai semester lima b) Sudah tuntas Tahfidz dasar dan Tahfidz profesi. c) Mahasiswa yang memiliki skill tahfidz					



	<p>pengembangan dapat menempuh program pengembangan tahfidz terbatas (Program 5 Juz, 10 Juz, 15 Juz, 20 Juz, 25 Juz), atau tahfidz 30 Juz, dapat diberikan recognisi kemampuan tahfidz Al-Qur'an oleh LTPQ melalui skema ujian/ tasmi bil Hifdzi dan diberikan syahadah.</p> <p>d) Syarat minimal lulus untuk ujian lisan nilai minimal 60 dari skala total 100, dan untuk tertulis nilai minimal 250 dari nilai total 500.</p> <p>e) bagi mahasiswa yang tidak lulus akan diberikan tugas sesuai dengan kekurangannya?</p>					
	<p>5. Apakah Dosen pengampu Tahfidzul Qur'an adalah yang telah ditunjuk oleh Universitas dengan SK Rektor dan telah memiliki status Hafidz/Hafidzoh, dan memiliki sertifikat syahadah?</p>					
	<p>6. Apakah Ujian akhir Tahfidz Qur'an berlaku dalam program tahfidz mata kuliah, program tahfidz pengembangan?</p>					
	<p>7. Apakah Mahasiswa Lulus sertifikasi Tahfidz yang dilaksanakan oleh LTPQ sebagai syarat mengikuti Kuliah pengabdian Masyarakat dan atau ujian akhir munaqashah?</p>					



		8. Apakah Dosen, Tendik dan Civitas akademika di lingkungan UNSIQ memiliki kemampuan dasar standar baca tulis Al-Qur'an?					
45.	Standar Kepesantrenan dan Aswaja An-Nahdliyah	1. Apakah pembinaan, bimbingan, penilaian, dan pengajaran kepesantrenan dan aswaja an nahdliyah dilakukan oleh Dosen Pengampu yang telah ditunjuk oleh Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo dalam koordinasi LKINA?					
		2. Apakah Program Kepesantrenan dan Aswaja An Nahdliyah adalah program wajib mondok/nyantri selama minimal 1 tahun (dua semester) untuk para mahasiswa UNSIQ?					
		3. Apakah Mata kuliah penekanan program kepesantrenan dan aswaja an nahdliyah adalah praktik pengenalan ibadah, baca tulis Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'an, Kajian Tauhid, Kajian Fiqih, Kajian Hadis?					
		4. Apakah Dosen pengampu mata kuliah kepesantrenan dan aswaja an nahdliyah adalah yang telah ditunjuk oleh Universitas dengan SK Rektor dan telah memiliki pengalaman pesantren dan akidah aswaja an nahdliyah?					
		5. Apakah ujian akhir program mondok (nyantri) berlaku dalam program Kepesantrenan dan aswaja					



		an nahdliyah pada LKINA UNSIQ?					
		6. Apakah mahasiswa lulus sertifikasi kepesantrenan dan aswaja An-Nahdliyah yang dilaksanakan oleh LKINA sebagai syarat ujian akhir munaqashah?					